

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Helmi, 2018: 56).

Industri merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan regulasi pemerintah, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum serta pengembangan instrumen alternatif juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan suatu perusahaan.

“Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). *Environmental performance* perusahaan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi (Suratno, 2006: 8).

Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan PROPER merupakan salah satu instrument penataan alternatif yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia guna mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan Limbah B3, serta aspek Kerusakan Lahan bagi kegiatan pertambangan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sektor industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan PROPER dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang hasil produknya untuk di ekspor, terdapat dalam pasar bursa, menjadi perhatian masyarakat baik dalam lingkup regional maupun nasional, dan skala kegiatan perusahaan signifikan menimbulkan dampak untuk lingkungan hidup.

Bagi perusahaan yang sedang melaksanakan audit lingkungan hidup dan/atau dalam proses penegakan hukum tidak dipilih untuk ditetapkan sebagai peserta PROPER, penetapan jumlah dan nama perusahaan yang menjadi peserta PROPER setiap tahunnya diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan pertimbangan kesediaan anggaran pelaksanaan PROPER.

Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrument pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER periode penilaian 2018-2019 dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup produksi (Ayu Nurputri & Firdausi Nuzula, 2019: 73).

Peningkatan kinerja penataan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada sebuah perusahaan, dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat PROPER kepada publik. Para pemangku kepentingan akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik.

Dalam PROPER terdapat 5 (lima) peringkat yang menggambarkan tingkat ketaatan suatu perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan diantaranya Hitam, Merah, Biru, Hijau dan Emas. Peringkat biru diberikan kepada peserta PROPER

yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan izin yang dimiliki dan peraturan perundangan yang berlaku, untuk peringkat hijau atau emas diberikan kepada peserta PROPER yang mampu melakukan melebihi dari pemenuhan persyaratan izin yang dimiliki dan peraturan perundangan diantaranya efisiensi energi dan air, 3R limbah B3 dan non B3, penurunan emisi GRK, penurunan emisi, penurunan beban pencemaran, termasuk juga memiliki *Corporate Social Responsibility (CSR)* berkelanjutan. Peringkat hitam dan merah diberikan kepada peserta PROPER yang belum memenuhi persyaratan izin lingkungan yang dimiliki atau peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan Peringkat Biru, peserta PROPER hanya perlu melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang dimiliki dan peraturan perundangan yang berlaku, kewajiban itu juga harus dilakukan oleh perusahaan yang tidak menjadi peserta PROPER, artinya tidak ada tambahan pekerjaan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Peringkat Biru PROPER sudah cukup untuk menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penjualan produk, perbankan dan kebutuhan lainnya sebagai bentuk insentif dari pelaksanaan PROPER.

PROPER merupakan salah satu program unggulan Kementerian LHK RI yang dikembangkan sejak tahun 1995 dinilai cukup berhasil ditandai dengan pernah mendapatkan penghargaan *Zero Emission Award* dari *United Nations University* di Tokyo dan menjadi salah satu bahan studi kasus di *Harvard Institute for International Development*. Selain itu PROPER pernah dipuji oleh *World Bank* dan juga menjadi contoh di berbagai negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika.

Dari buku PROPER 2019 *As SIMPEL as it is* yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI, Sejak tahun 2017 PROPER berhasil mendorong perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan diantaranya efisiensi energi sebesar 663.903.297 GJ, penurunan beban pencemaran sebesar 50.598.378 Ton, penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar

93.828.026 Ton CO₂, melakukan 3R limbah non B3 sebanyak 9.925.613 Ton, melakukan 3R limbah B3 sebanyak 17.756.918 Ton dan mampu menurunkan emisi konvensional sebanyak 1.911.617 Ton.

Keberhasilan PROPER membuat pemerintah terus menambah jumlah perusahaan peserta PROPER, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tentang Penetapan Peserta PROPER, pada periode penilaian PROPER 2016-2017 tercatat ada 1742 peserta, pada periode penilaian PROPER 2017-2018 meningkat menjadi 1870 peserta, dan terus meningkat menjadi 2010 peserta pada periode penilaian PROPER 2018-2019.

Di Provinsi Jambi, peserta PROPER didominasi oleh perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit, pada periode penilaian PROPER 2018-2019 dari 57 peserta, sebanyak 36 perusahaan merupakan Pabrik Minyak Kelapa Sawit, 8 perusahaan karet, 7 perusahaan migas, 1 perusahaan pertambangan batubara, 1 perusahaan kayu lapis, 1 perusahaan makanan dan minuman, 1 perusahaan kertas, 1 perusahaan pembangkit listrik dan 1 perusahaan perkebunan teh.

Berdasarkan data dari buku Statistik Perkebunan Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) terbanyak berada di Kabupten Muaro Jambi berjumlah 21 perusahaan, dari 21 PMKS yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, pada periode penilaian 2018-2019 sebanyak 11 perusahaan yang menjadi peserta PROPER, dan terdapat 10 perusahaan yang belum menjadi peserta PROPER.

PROPER sebagai instrumen alternatif belum diketahui apakah cukup efektif untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan pada PMKS yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga peneliti ingin mengetahui perbandingan kinerja lingkungan diantaranya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 pada perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang menjadi peserta PROPER dan yang tidak menjadi peserta PROPER di Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Lingkungan Pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) Peserta dan Bukan Peserta PROPER di Kabupaten Muaro Jambi.

1.2. Rumusan Masalah.

Pengelolaan lingkungan diantaranya pelaksanaan dokumen lingkungan, pelaksanaan Pengendalian Pencemaran air, pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, PROPER merupakan instrumen alternatif yang dikembangkan untuk mendorong ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan termasuk PMKS. Dari 21 PMKS yang ada di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 10 perusahaan yang belum menjadi peserta PROPER.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran karakteristik Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kabupaten Muaro Jambi ?
- b. Bagaimana perbedaan ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 pada Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) peserta dan bukan peserta PROPER di Kabupaten Muaro Jambi?
- c. Bagaimana perbedaan kinerja lingkungan pada Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) peserta dan bukan peserta PROPER di Kabupaten Muaro Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui gambaran karakteristik Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kabupaten Muaro Jambi
- b. Menganalisis perbedaan ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 pada Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) peserta dan bukan peserta PROPER di Kabupaten Muaro Jambi

- c. Menganalisis perbedaan kinerja lingkungan pada Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) peserta dan bukan peserta PROPER di Kabupaten Muaro Jambi

1.4. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, masukan dalam bentuk sumbangan pemikiran sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan PROPER, sebagai bahan masukan terhadap perusahaan yang menjadi peserta dan bukan peserta PROPER serta dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti terkait dengan PROPER.